



BAB IV

**ANALISIS FATWA MUI NOMOR: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 DAN
PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA**

Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian antara wanita dan laki-laki yang didalamnya berisikan *Ijab* dan *Qobul* yang sebelumnya telah memenuhi rukun dan syarat yang menjadikan sahnya pelaksanaan perkawinan tersebut. Sehingga selanjutnya dapat disebut sebagai suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang harmonis. Selanjutnya, suami istri dapat membagi dan melaksanakan hak dan kewajiban secara imbang, optimal dan terpenuhi rasa keadilan serta pembagian peran dapat terlaksana dalam mengarungi kehidupannya. Salah satu syarat perkawinan adalah calon suami dan istri harus satu agama, karena dalam perkawinan Islam, kekafiran

dapat menjadi terhalangnya perkawinan, dan perkawinan dapat dibatalkan jika salah satunya kafir atau murtad (keluar dari agama Islam).

Para ulama sepakat mengharamkan perkawinan beda agama, namun mereka berbeda pendapat terhadap perkawinan seorang laki-laki yang menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Terjadinya perbedaan tersebut disebabkan adanya pemahaman *nash* yang berbeda dan metode dalam *istinbath* untuk menemukan hukum yang belum ditentukan secara pasti dalam Alquran dan As-Sunnah berhubungan dengan diharamkannya melaksanakan perkawinan dengan orang kafir dan dilarangnya tetap berpegang teguh pada tali (perjanjian) dengan orang kafir.

Oleh karena itu, penulis akan menguraikan letak persamaan dan perbedaan fatwa MUI dan pemikiran Quraish Shihab dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam atau dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman disebut dengan *ushul fikih*. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dari ilmu *ushul fikih* ialah untuk menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil *syara'* yang terinci agar sampai kepada hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amali*, yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah *ushul* serta bahasanya itu dapat dipahami *nash-nash syara'* dan hukum yang terkandung didalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa yang dirumuskan ulama mujtahid dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan itu.

Metode *istinbath* hukum yang digunakan para ulama telah berhasil merumuskan hukum *syara'* dan telah terjabar secara rinci dalam kaidah-kaidah

fikih. Lalu untuk apa lagi *ushul fikih* itu bagi umat yang datang kemudian ?.

Dalam hal ini ada dua maksud mengetahui *ushul fikih*, diantaranya:

Pertama, bila kita sudah mengetahui metode *ushul fikih* yang dirumuskan ulama terdahulu, maka bila suatu ketika kita menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fikih terdahulu, maka kita akan dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru tersebut dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu.⁷¹

Kedua, bila kita menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah jauhnya perubahan yang terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan *fuqaha* lama atau ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang menghendaknya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Kajian ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara baik dalam *ushul fikih*.

A. Persamaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Perkawinan Beda Agama

Persamaan-persamaan dari fatwa MUI dan pemikiran Quraish Shihab tersebut akan dijelaskan penulis sebagai berikut:

⁷¹Wahab Zuhaili, *Usul Fikih Islam*, (Damaskus: t.t), 1986.

Pertama, antara fatwa MUI dan Quraish Shihab serta pendapat imam mazdhab yang lainnya mengakui bahwa perkawinan yang terjadi antara pria muslim dengan wanita musyrik ataupun sebaliknya, adalah haram secara mutlak dan tidak sah.

Kedua, dalam metode *istinbath* hukum dalil yang digunakan adalah Alquran dan As-sunah. MUI maupun Quraish Shihab sama-sama menggunakan dasar Ayat 221 dari surat Al-Baqarah yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁷²

Nash ini *sighatnya* menunjukkan kepada *dalalah* yang dalam ilmu *ushul fikh* yang merupakan hal penting ketika melakukan *istinbath* hukum.⁷³ Sebab, tanpa memahami *dalalah* lafal nash siapa pun tidak akan pernah mencapai maksud yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam kajian *ushul fikh* pembahasan tentang *dalalah* lafal nash ini merupakan salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan *istinbath* hukum. Berikut akan dijelaskan tentang *dalalah* lafal nash.

⁷²Q S. al-Baqarah (2): 221.

⁷³Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Porwokarto: Grafindo Persada, 1994), 231.

Secara etimologi, kata *dalalah* (الدلالة) berasal dari kata kerja (دل- يدل- دلالة).

Menurut Luis Ma'ruf dalam kitab *al-Munjid* bahwa yang dimaksud dengan *dalalah* ialah :

الدلالة : ما يقوم به الارشاد أو البرهان

“*Dalalah* ialah sesuatu (apa saja) yang dapat dijadikan petunjuk atau alasan”.

Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas, baik pengertian secara bahasa maupun istilah, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *dalalah* dalam hubungannya dengan upaya pemahaman *nash* ialah suatu petunjuk lafal kepada sesuatu pengertian yang bisa dipahami dari *nash* itu sendiri.⁷⁴

Dikalangan ulama Hanafi, cara atau metode yang ditempuh dan istilah yang mereka gunakan dalam memahami *dalalah* lafal *nash* dan cara penunjukan dibagi menjadi empat macam tingkatan, yaitu *dalalah al-ibarah*, *dalalah al-isyarah*, *dalalah al-nash*, dan *dalalah al-iqtida*'.

Diantar *dalalah* tersebut, penulis akan menjelaskan *dalalah ibarah*, karena menurut penulis sesuai dengan pembahasan ayat dibawah ini :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

⁷⁴Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999), 225.

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁷⁵

Berdasarkan ayat ini, ketentuan hukum menikah dengan orang musyrik dapat dipetik tiga ketentuan hukum, diantaranya yaitu tidak boleh menikahi wanita musyrik sebelum dia beriman, tidak boleh menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, dan budak mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Kedua pengertian yang disebutkan ini oleh lafal *nash* secara jelas dan seluruh pengertian ini memang dimaksud oleh *siyaq al-kalam* (سياق الكلام). Akan tetapi pengertian yang menyatakan budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, bukanlah maksud asli. Pengertian asli adalah yang pertama dan yang kedua yaitu tidak boleh menikahi wanita musyrik, ataupun sebaliknya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari siksaan api neraka.

Jadi, menurut penulis amat tercela bagi orang yang tidak mau mengambil pelajaran tersebut, lalu mengikuti ajakan orang-orang musyrik. Dengan kata lain, orang yang merugi dan tercela tersebut adalah orang Islam yang mengawini wanita musyrikat atau wanita muslimah dikawini laki-laki musyrik yang tentunya orang-orang musyrik itu akan menjerumuskan kita ke jurang api neraka.

Berpijak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, bahwa penjelasan tersebut memiliki nilai positif, yaitu memberikan kontribusi dalam penerapan dan penegakan hukum.

⁷⁵Q S. al-Baqarah (2): 221.

B. Perbedaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Perkawinan Beda Agama

Sedangkan perbedaan-perbedaan antara fatwa MUI dan pemikiran Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama adalah :

Pertama, MUI dalam menanggapi perkawinan dengan wanita musyrik ataupun sebaliknya adalah haram dan tidak sah. Demikian juga perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Meskipun dalam QS. Al-Maidah ayat 5 dinyatakan kebolehan menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, namun MUI tetap menyatakan bahwa perkawinan semacam ini tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim tentang kriteria calon istri yakni lebih menitik beratkan pada aspek keagamaan.⁷⁶ Di samping dasar hukum alquran dan Hadits di atas MUI menggunakan dasar hukum berupa kaidah *fiqhiyyah* :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat adalah lebih utama dari pada menarik (mengapai) kamaslahatan.”⁷⁷

Menurut penulis dalam kehidupan kita sehari-hari, sering dihadapkan kepada *mafsadat* dan *maslahat*. Kedua, terjadi secara berkelindan, yang *maslahat* harus dilakukan, sedangkan yang *mafsadat* harus di jauhi. Tetapi jika pada suatu ketika seorang dihadapkan dua pilihan, antara menghindari bahaya di satu sisi dan menggapai kemaslahatan disisi lain, maka yang harus didahulukan adalah menghindari bahaya dari pada melakukan hal yang dapat menimbulkan *maslahat*, meskipun pilihan tersebut dapat menyebabkan sebagian kebaikan menjadi terabaikan. Sebab, perhatian syariah terhadap larangan (yang harus ditinggalkan)

⁷⁶Lihat: Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Penerbit Sulaiman Mar'i, tt). 243.

⁷⁷Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Yogyakarta: t.t 2008), 27.

lebih besar dari pada perintah (yang harus dilaksanakan). Dalam sebuah hadits disebutkan :

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (رواه المسلم)

“Apa yang aku larang terhadap kalian, jauhilah , dan apa yang telah aku perintah kepada kalian, lakukanlah semampu kalian.

Dengan melihat beberapa manfaat dan *mudharat* yang timbul dari perkawinan beda agama, maka sisi *mudharat*lah yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin dibawah ini yaitu :

- 1) Istri non Muslim sudah pasti akan membawa beberapa tradisi non muslim kedalam keluarganya.
- 2) Menginjak dan mangabaikan moral-moral Islam.
- 3) Mangabaikan moral-moral dan nilai-nilai peradaban Islam.
- 4) banyak sekali orang Islam murtad karena pengaruh perkawinan beda agama.
- 5) Jika suami bertindak sabar seperti orang yang penuh hormat dan toleran, maka akibatnya anak-anak keturunannya pun akan dibesarkan tanpa mengenal dan mengecapkan rasa keislaman.
- 6) Jika larangan-larangan agamanya dan ajaran-ajarannya dilanggar dan diinjak-injak, maka lama kelamaan sang suami pun tidak mampu lagi memerintah kepada kebajikan dan melarang kemungkaran lagi, akhirnya dia pun tidak memilih *ghairah* (api cemburu) terhadap Islam. Suatu *ghairah* yang mendorong dirinya untuk menentang orang yang akan memporak-porandakan

kehormatan suatu umat, agamanya, buminya, dan herkat martabatnya.

Dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan *kemudharatan*. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa “*apabila berkumpul maslahat dan kemudharat maka yang harus dipilih yang banyak, dan apabila sama banyak atau sama kuatnya maka, menolak mafsadat itu lebih utama dari pada meraih maslahat, sebab menemukan mafasadat sudah merupakan kemaslahatan*”.

Jadi, menurut hemat penulis, jalan yang lebih aman adalah menghindari dari persoalan-persoalan yang banyak mengandung teka-teki dan memilih jalan yang sudah jelas arahnya, yaitu kawin dengan sesama muslim. Dengan demikian, resiko yang dihadapi lebih kecil, dalam membina rumah tangga. Kemudian perlu diingat, bahwa dalam agama Islam ada suatu prinsip, yaitu suatu tindakan *preventif* (pencegahan). Seperti menghindari kawin dengan mereka (musyrik atau *Ahl al-Kitab*), berarti telah mengadakan tindakan *preventif*.

Metode lain yang digunakan MUI adalah kaidah *ushuliyah* dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama yaitu *Sadd al-dzari'ah*. Secara etimologi, *dzari'ah* (الذريعة) berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* (الذريعة) “sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan.” Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziah (ahli fiqh Hambali), membatasi bahwa pengertian pada *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu, menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih

baik dikemukakan sifat umum, sehingga *dzari'ah* (الذريعة) mengandung dua pengertian, yaitu : yang dilarang, disebut dengan *sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة) dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath al-dzari'ah* (فتح الذريعة). Dibawah ini akan dikemukakan uraian kedua bentuk *dzari'ah* dimaksud. Imam al-Syathibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan :

التوسل بما مصلحة الى مفسدة

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.”

Dengan berdasarkan surat QS. al-Maidah ayat 5 pada dasarnya hukum menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* adalah boleh, dengan catatan bagi orang (bagi suami) yang melakukan perkawinan tersebut bisa menampakkan kesempurnaan ajaran Islam dan wanita yang dinikahi tersebut (*Ahl al-Kitab*) harus *muhshanat* (wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela) dan berpegang teguh pada agamanya. Kendatipun demikian dengan didasarkan pada metode *sadd al-dzari'ah*, yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan lebih besar. Maka Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa menjauhi dari mengawini wanita *Ahl al-Kitab* adalah suatu hal yang lebih baik karena perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada keturunan dan terjadi campur baurnya antara kemudharatan dengan ketaatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Huzaifah bin Yaman. Berkat ucapan sahabat Umar yang cukup mantap yang berbunyi :

ربما مال اليها قلبه ففتنته وربما كان بينهما ولد فيميل الولد اليها

“Barang kali hati silaki-laki itu cenderung mencintai wanita kitabiyah itu sehingga ia tergila-gila kepadanya atau mungkin juga akan lahir dari keduanya seorang anak yang kelak anak itu cenderung mengikuti ibunya.”

Maka orang-orang yang berbuat seperti Huzaifah yakni mengawini wanita *Ahl al-Kitab*, semuanya telah menceraikan istrinya yang *Kitabiyah* itu kecuali Huzaifah yang masih menunda beberapa saat namun akhirnya ia pun menceraikan istrinya yang *Kitabiyah* itu.

Menurut penulis, MUI mengharamkan menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, karena *Ahl al-Kitab* termasuk musyrik, yaitu mereka yang menuhankan Nabi Isa as bagi umat Nasrani, dan menuhankan Uzair as bagi umat Yahudi. Jadi, jika terjadi perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*, maka perbuatan tersebut lebih banyak *mudharatnya* dari pada *maslahatnya* dan kemungkinan besar akan terpengaruh dan mengikuti pada ajarannya.

Dari dasar-dasar yang digunakan di atas, tampaknya MUI ingin menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang harus dipilih dalam kehidupan, bila menginginkan keuntungan dan kemenangan.

Bila sudah memilih Islam sebagai jalan kehidupan, maka di antara sikap yang harus dimiliki adalah sikap tegas dan tidak toleran dalam hal keyakinan dan ibadah, tidak memilih pilihan lain bila sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal pergaulan sosial, ekonomi, dan hal-hal lain selain aqidah dan ibadah, Allah telah memberi petunjuk dalam melaksanakannya dengan meneladani sikap Rasulullah dalam hal ini. Pada prinsipnya, Islam mengajarkan keseimbangan hidup *duniawi* dan *ukhrawi*. Ajaran ini sudah dipaparkan dalam Alquran dan As-Sunnah secara lengkap. Oleh karena itu, bila ada pendapat orang dalam berbagai hal, maka kewajiban seorang muslim adalah melakukan

penyaringan. Sebab, kebenaran tidak boleh disandarkan kepada hawa nafsu. Kebenaran harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Kedua, berbeda dengan Quraish Shihab yang merujuk kepada ayat Alquran surat al-Maidah (5): 5 berpendapat bahwa seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, yaitu Yahudi dan Nasrani. Menurut Quraish Shihab kebolehan tersebut tidaklah bertentangan dengan Surat al-Baqarah (2): 221 yang melarang seorang pria muslim menikah dengan wanita musyrik. Disamping untuk memperkuat pendapatnya, Quraish Shihab menyebutkan bahwa sekian banyak para sahabat dan tabiin yang pernah melakukan perkawinan dengan *Ahl al-Kitab*. Sehingga dengan pernahnya para sahabat dan tabiin menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* menunjukkan bahwa perkawinan ini memang dibolehkan.

Menurut penulis, dalam menetapkan hukum menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, Quraish Shihab menggunakan metode *dalalah* zahir yaitu suatu lafal nash yang *dalalahnya* menunjuk kepada pengertian yang jelas dan tidak perlu ada unsur dari luar untuk memahaminya, mudah dipahami dan jelas. Seperti ayat dibawah ini :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang

menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”⁷⁸

Berdasarkan ayat ini, dapat dilihat bahwa dari segi zahirnya mudah dipahami, bahwa ayat tersebut didahulukan dengan kata “pada hari ini diharamkan bagi mu yang baik-baik dan telah diberikan Al-Kitab sebelum kamu”. Pemahaman ini diperoleh dari makna zahirnya.

Menurut ulama *ushul*, bahwa boleh mengamalkan sesuai dengan makna zahirnya selama tidak terdapat dalil atau alasan lainnya yang memalingkan kepada artinya. Akan tetapi, makna zahir ini boleh jadi bisa berubah kepada makna lain yaitu harus *ditakhsis* jika ia umum, dibatasi maknanya jika ia *mutlaq* dan bisa jadi pula dialihkan arti hakikatnya kepada *majaz*.

Sehingga dari sini dapat dilihat perbedaan, baik MUI dan Quraish Shihab. MUI mengharamkan segala bentuk perkawinan beda agama, namun berbeda dengan Quraish Shihab yang membolehkan pria muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani), dengan syarat wanita tersebut harus sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam redaksi ayat tersebut sebagai “*Wal Muhsanati min alladhina’ utu al-Kitab*”. Kata *al-muhsanat* disini berarti wanita-wanita yang terhormat yang selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati dan mengagungkan kitab sucinya.

Menurut analisis penulis seorang laki-laki Muslim boleh menikahi *Ahl al-Kitab*, selama wanita *Ahl al-kitab* tersebut layak untuk dinikahi. Karena hikmah

⁷⁸Q S. al-Maidah (5): 5.

yang terkandung di dalam hukum bolehnya seorang laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab* ialah tersedianya kesempatan supaya terciptanya hubungan dan kerjasama di antara mereka, dan di samping itu agar dengan keinginannya, wanita *Ahl al-Kitab* itu dapat mempelajari ajaran-ajaran mulia yang terdapat dalam ajaran Islam.

Tentang makna *Ahl al-Kitab*, penulis lebih cenderung berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ahl al-Kitab* adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapanpun, di mana pun, dan keturunan siapa pun mereka.

Pendapatnya ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-An'am (6) ayat 156:

﴿ ۱۵۶ ﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ

*“Artinya: (Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca”.*⁷⁹

Di segi lain, penulis setuju dengan pendapat Quraish Shihab yang membolehkan pria muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab*, karena surah al-Maidah ayat 5 merupakan petunjuk yang *qath'i* (tegas) tentang bolehnya menikahi wanita *Ahl al-Kitab*. Dengan kata lain, menikahi wanita *Ahl al-Kitab* boleh karena ayat ke-5 dari surat al-Maidah itu secara *qath'i* (tegas) menyatakan kehalalannya.

Namun perlu diketahui bahwa dibolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* bukan sebaliknya karena laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, berkuasa atas istrinya, dan bertanggung jawab terhadap dirinya.

⁷⁹Q.S. al-An'am (6): 156.

Islam menjamin kebebasan aqidah bagi istrinya, serta melindungi hak-hak dan kehormatannya dengan syariat dan bimbingannya. Akan tetapi, agama lain seperti Nasrani dan Yahudi tidak pernah memberikan jaminan kepada istri yang berlainan agama.

